



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2013/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **ASMUNI GINTING Bin MURNI GINTING.**
Tempat lahir : Kabanjahe (Sumatera
Utara). Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15
Nopember 1983. Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan HM. Tahib Simpang Kutip Desa Sei
Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang
Kabupaten Pelalawan
A g a m a : Islam.
Pekerjaan :
Wiraswasta.

-----Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat
Hukum ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing
berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai
berikut :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam tingkat penyidikan, sejak tanggal 23 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli
2013 ;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat
terlampir di
dalamnya ;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

-----Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara
ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan
Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah
disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal
sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa ASMUNI GINTING bin MURNI GINTING terbukti
bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur
dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke - 1
KUHP ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1
(satu)
tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan ;-----

3. Menetapkan agar barang bukti
berupa ;-----

- 1 (Satu) Unit HP merk MITO warna merah dengan No.sim
card

085271214134 ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

- Uang tunai Rp 301.000 (Tiga ratus seribu rupiah) dengan
pecahan 4 (Empat) lembar uang Rp 50.000 (Lima puluh ribu
rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 3
(Tiga) Lembar uang Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), 9
(Sembilan) lembar uang Rp 5000 (Lima ribu rupiah), 2 (Dua)
lembar uang Rp 2000 (Dua ribu rupiah), dan 2 (Dua) lembar uang
Rp 1000 (Seribu rupiah) ;-----

**Dirampas
untuk negara** ;-----

- 3 (Tiga) lembar catatan/ rekam pesanan nomor
tugel ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas sebagai berikut :-----

DAKWAAN

PRIMAIR ;-----

--Bahwa terdakwa **ASMUNI GINTING bin MURNI GINTING** pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira Pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di Jl. HM Tahib Simpang Kutip Desa Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, atau masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

--Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira Pukul 13.30 Wib, terdakwa ASMUNI GINTING bin MURNI GINTING sedang merekap nomor judi jenis togel atau toto gelap kepada masyarakat di rumah terdakwa di Jl. HM Tahib Simpang Kutip Desa Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, kemudian nomor-nomor yang telah dibeli oleh masyarakat tersebut dicatat atau direkap oleh terdakwa kedalam sebuah handphone dan buku rekap kemudian setelah dilakukan perekapan diserahkan kepada Sdr.RINTO, Adapun dalam satu minggu terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel yaitu pada hari Kamis dan Sabtu, dan omset atau hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar 15 % dari setiap kali perputaran rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan cara
memberikan hadiah diatur dengan ketentuan sesuai dengan jumlah uang
yang dipasangkan atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor tersebut
yaitu ;-----

- Jika dipasang 2 angka Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang Rp.
60.000,- ;-----

- Jika dipasang 3 angka Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang Rp.
300.000,- ;-----

- Jika dipasang 4 angka Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang Rp.
2.000.000,- ; Begitu seterusnya secara
berkelipatan ;-----

--Bahwa kegiatan menjual nomor togel atau toto gelap tersebut terdakwa
lakukan sebagai mata pencahariannya. Terdakwa menjual nomor togel
tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) minggu terdakwa
dalam melakukan penjualan nomor

togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan
bersifat untung-untungan, dan saat itu para terdakwa tertangkap tangan
oleh saksi ASPAN HARI bin SUDIRMAN, saksi DENI NAVENDRA (Anggota
Polsek Bandar Seikijang) ketika sedang mencatat atau merekap nomor-
nomor togel yang telah dibeli oleh masyarakat dan selanjutnya terdakwa
dibawa ke Polsek Bandar Seikijang guna pengusutan lebih
lanjut;-----

--**Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana ;-----**

SUBSIDAIR ;-----

--Bahwa terdakwa **ASMUNI GINTING bin MURNI GINTING** pada hari
Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira Pukul 13.30 Wib atau pada suatu
waktu pada bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di Jl. HM Tahib Simpang
Kutip Desa Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, atau
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *dengan
sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan
melanggar ketentuan Pasal 303*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut ;-----

--Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira Pukul 13.30 Wib,
terdakwa ASMUNI GINTING bin MURNI GINTING sedang merekap nomor judi
jenis togel atau toto gelap kepada masyarakat di rumah terdakwa di Jl. HM
Tahib Simpang Kutip Desa Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kabupaten
Pelalawan, kemudian nomor-nomor yang telah dibeli oleh masyarakat
tersebut dicatat atau direkap oleh terdakwa kedalam sebuah handphone
dan buku rekap kemudian setelah dilakukan perekapan diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr.RINTO. Adapun dalam satu minggu terdakwa menyetorkan hasil putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan nomor togel yaitu pada hari Kamis dan Sabtu, dan omset atau hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar 15 % dari setiap kali perputaran rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan cara memberikan hadiah diatur dengan ketentuan sesuai dengan jumlah uang yang dipasangkan atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor tersebut yaitu ;-----

- Jika dipasang 2 angka Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- ;-----

- Jika dipasang 3 angka Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- ;-----

- Jika dipasang 4 angka Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- ; Begitu seterusnya secara berkelipatan ;-----

--Bahwa kegiatan menjual nomor togel atau toto gelap tersebut terdakwa lakukan sebagai mata pencahariannya. Terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) minggu terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan berifat untung-

untungan, dan saat itu para terdakwa tertangkap tangan oleh saksi ASPAN HARI bin SUDIRMAN, saksi DENI NAVENDRA (Anggota Polsek Bandar Seikijang) ketika sedang mencatat atau merekap nomor-nomor togel yang telah dibeli oleh masyarakat dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Seikijang guna pengusutan lebih lanjut;-----

--**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;-

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. ASPAN HARI Bin SUDIRMAN ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Pelalawan dan saksi membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;----
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penjual nomor togel yang bernama terdakwa ASMUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING setelah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira jam 13.00 wib tentang adanya perjudian nomor togel di Jl. H.M TAHIB Simpang Kutip Desa Sei Kijang yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya ditemukan saat itu 1 (Satu) Unit Hands Phone MITO warna merah dengan nomor sim card 085271214134 yang kotak masuk SMS hand phone tersebut berisikan nomor hasil penjualan Nomor togel, kemudian uang tunai Rp

301.000 (Tiga ratus seribu rupiah) yang ditemukan di saku pelaku dan 2 lembar pesanan nomor togel yang diletak di bawah kursi terdakwa duduk sendiri ;-----

- Bahwa saksi menerangkan uang sejumlah Rp. 301.000,- di saku terdakwa yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan nomor togel dan hasil penjualan nomor togel tersebut diserahkan kepada RINTO yang tinggal di Jl. HM. TAHIB Simpang Kutip ;-----
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapat persen dari hasil penjualan nomor togel tersebut sebesar 15 % dari omset penjualan nomor togel tersebut setiap perputaran berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat menyelenggarakan penjualan judi jenis togel, dilakukan dengan cara memesan dengan mengirimkan nomor togel melalui sms dan lembar kertas yang diberi kepada terdakwa dan diteruskan kepada RINTO etelah nomor togel keluar atau besok harinya terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan judi

jenis togel pada hari Senin, rabu, kamis, Sabtu dan minggu, sedangkan hari selasa dan jumat tidak ada putaran nomor togel ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. **DENI NAVENDRA** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Pelalawan dan saksi membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;---
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penjual nomor togel yang bernama ASMUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GINTING setelah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari
putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 02 Pebruari

2013 sekira jam 13.00 wib tentang adanya perjudian nomor togel di Jl.
H.M TAHIB Simpang Kutip Desa Sei Kijang yang mana pada saat itu
terdakwa sedang berada di rumahnya ditemukan saat itu 1 (Satu) Unit
Hands Phone MITO warna merah dengan nomor sim card
085271214134 yang kotak masuk SMS hand phone tersebut berisikan
nomor hasil penjualan Nomor togel, kemudian uang tunai Rp 301.000
(Tiga ratus seribu rupiah) yang ditemukan di saku pelaku dan 2 lembar
pesanan nomor togel yang diletak di bawah kursi Terdakwa duduk
sendiri;-----

- Bahwa uang sejumlah Rp. 301.000,- ditemukan di saku terdakwa yang
mana uang tersebut adalah hasil penjualan nomor togel dan hasil
penjualan nomor togel tersebut diserahkan kepada RINTO yang tinggal
di Jl. HM. TAHIB Simpang
Kutip ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dia mendapat persen dari hasil
penjualan nomor togel tersebut sebesar 15 % dari omset penjualan
nomor togel tersebut setiap perputaran berkisar antara Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat menyelenggarakan penjualan judi jenis
togel dengan cara memesan dengan mengirimkan nomor togel melalui
sms dan lembar kertas yang diberi kepada terdakwa dan diteruskan
kepada RINTO etelah nomor togel keluar atau besok harinya terdakwa
mendapatkan keuntungan dari penjualan judi jenis togel pada hari
Senin, rabu, kamis, Sabtu dan minggu, sedangkan hari selasa dan jumat
tidak ada putaran nomor togel ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tidak
memiliki izin dari pihak yang
berwenang ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan
membenarkannya ;-----

3. **PARNINGOTAN NAINGGOLAN** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Pelalawan
dan saksi membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita
Acara Pemeriksaan ;----
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 Terdakwa telah
ditangkap oleh
Anggota Polsek Bandar Seikijang karena melakukan perjudian jenis
togel ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua Rt.01/Rw.07 dan kenal dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena rumahnya berdekatan dengan rumah saksi dengan
jarak 300 meter ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya atau tidak pernah melihat
terdakwa melakukan perjudian jenis

togel ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi jenis
togel yang dilakukan oleh

terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menyelenggarakan
permainan judi

togel ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan
membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan
barang bukti
berupa ;-----

- 1 (satu) Unit HP merk MITO warna merah dengan nomor sim
card

085271214134;-----

- Uang tunai Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah) dengan
pecahan 4 (empat) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah),
1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga)
lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar
uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2.000 (dua
ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp.1.000 (seribu
rupiah) ;-----

- 3 (tiga) lembar catatan/ rekap pesanan nomor
togel ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan
sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara
ini ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh
Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa,
di mana para saksi dan Terdakwa
membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut ;-----

Terdakwa ASMUNI GINTING Bin MURNI GINTING ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Polres

Pelalawan dan Terdakwa membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02

Pebruari 2013 jam 13.30 Wib di jalan HM TAHIB Simpang Kutib Desa Seikijang

Kab Pelalawan ;-----

- Bahwa Terdakwa menjual togel melalui handpone via sms yang mana si pembeli memasang nomor togel dengan mengirimkan sms ke nomor HP Terdakwa dan pembayarannya setelah nomor keluar sedangkan alat yang digunakan adalah handpone Mito dan hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setorkan ke Sdr. RANTO ;-----
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada RANTO yang mana pada hari Sabtu dan Kamis di belakang kedai Mak Yeyen dan hitungan terdakwa dengan RANTO dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan fee sebesar 15% dari hasil penjualan togel ;-----
- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dari penjualan nomor togel setiap kali perputaran lebih kurang antara Rp.300.000,- sampai dengan Rp.500.000,- ;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan manual nomor togel tersebt sudah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa menjual nomor togel tersebut kepada masyarakat kampung batak Kec. Bandar Sei Kijang ;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sipembeli memasang nomor togel dengan mengirimkan sms ke handpone Terdakwa nomor togel yang akan dipasang dan ada juga si pembeli langsung datang ke Terdakwa memasang nomor togel selagi Terdakwa sedang berada di warung dengan cara Terdakwa mengetik nomor togel yang dipasang di handpone Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan kepada RINTO dan sorenya atau setelah habis waktu untuk pemasangan nomor togel kemudian Terdakwa merekap atau menyalin di kertas nomor togel yang dipasang pembeli di rumah Terdakwa dan biaya memasang nomor togel tersebut paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) baik itu dua angka, tiga angka, empat angka jika si pemasang nomornya keluar atau menang maka akan mendapatkan uang, jika memasang 2 angka Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.60.000.- begitu seterusnya ;-----
- Bahwa nomor-nomor tersebut selanjutnya akan diputar di Singapura untuk menentukan nomor berapa yang keluar. Nomor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah dipasang yang cocok dengan nomor togel yang keluar, maka
putusan.mahkamahagung.go.id
itulah pemenangnya ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menyelenggarakan permainan judi togel ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas sebagai

berikut ;----- **PRIMAIR** :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana ;-----

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

-----Menimbang, oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat Subsideritas (berlapis), maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair. Apabila unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Barang Siapa ;-----

2. Tanpa Hak Menuntut Pencabutan dengan Jalan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan untuk Main Judi, atau dengan sengaja Turut Campur dalam Perusahaan Main Judi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari Dakwaan

Primair

sebagai

berikut ;-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ASMUNI GINTING Bin MURNI GINTING**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;----- **Ad.**

2. Tanpa Hak Menuntut Pencaharian dengan Jalan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan untuk Main Judi, atau dengan sengaja

Turut Campur dalam Perusahaan Main Judi ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada saat saksi ASPAN bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga sebagai penjual nomor togel setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu pada Hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira jam 13.00 wib tentang adanya perjudian nomor togel di Jl. H.M TAHIB Simpang Kutip Desa Sei Kijang yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone MITO warna merah dengan nomor sim card 085271214134 yang kotak masuk SMS hand phone tersebut berisikan nomor hasil penjualan Nomor togel, kemudian uang tunai Rp 301.000 (tiga ratus seribu rupiah) yang ditemukan di saku pelaku dan 2 lembar pesanan nomor togel yang diletak di bawah kursi terdakwa duduk sendiri. Di saku Terdakwa ditemukan uang tunai yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan nomor togel dan hasil penjualan nomor togel tersebut diserahkan kepada RINTO yang tinggal di Jl. HM. TAHIB Simpang Kutip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapat persen dari hasil penjualan nomor togel tersebut sebesar 15 % dari omset penjualan nomor togel tersebut, dan setiap putaran berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa cara melakukan permainan togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara masyarakat yang ingin memesan atau membeli togel dapat memesan kepada Terdakwa dengan mengirimkan sms ke handpone Terdakwa nomor togel yang akan dipasang dan ada juga si pembeli langsung datang ke Terdakwa memasang nomor togel selagi Terdakwa sedang berada di warung dengan cara Terdakwa

mengetik nomor togel yang dipasang di handpone Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan kepada RINTO dan sorenya atau setelah habis waktu untuk pemasangan nomor togel kemudian Terdakwa merekap atau menyalin di kertas nomor togel yang dipasang pembeli di rumah Terdakwa dan biaya memasang nomor togel tersebut paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) baik itu dua angka, tiga angka, empat angka jika si pemasang nomornya keluar atau menang maka akan mendapatkan uang, jika memasang 2 angka Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.60.000,- begitu seterusnya ;-----

-----Menimbang bahwa menurut Terdakwa, nomor-nomor tersebut selanjutnya akan diputar di Singapura untuk menentukan nomor berapa yang keluar. Nomor yang sudah dipasang yang cocok dengan nomor togel yang keluar, maka itulah pemenangnya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat dipandang dilakukan dengan tanpa hak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dipandang telah dilakukan dengan Tanpa hak dan dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair, maka unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1)

KUHAP) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4)

KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa ;-----

- Uang tunai Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp.1.000 (seribu rupiah) ;-----

Dengan mengingat sifat dan nilai ekonomisnya, selanjutnya akan dirampas untuk

Negara ;-----

- 3 (tiga) lembar catatan/ rekap pesanan nomor togel ;-----
- 1 (satu) Unit HP merk MITO warna merah dengan nomor sim card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

085271214134
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, selanjutnya akan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP) ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;-----

-----Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah

bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ASMUNI GINTING Bin MURNI GINTING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana "Tanpa Hak dengan sengaja Memberi Kesempatan untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Permainan Judi sebagai Mata
Pencaharian" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **9** **(sembilan)**

Bulan ;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam
tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
- Uang tunai Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah) dengan
pecahan 4 (empat) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah),
1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga)
lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar
uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2.000 (dua
ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp.1.000 (seribu
rupiah) ;-----

**Masing-masing dirampas untuk
Negara ;-----**

- 3 (tiga) lembar catatan/ rekap pesanan nomor
togel ;-----
- 1 (satu) Unit HP merk MITO warna merah dengan nomor sim
card
085271214134;-----

**Masing-masing dirampas untuk
dimusnahkan ;-----**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
(tiga ribu
rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan

Negeri Pelalawan pada Hari Senin Tanggal 24 (dua puluh empat) Bulan Juni
Tahun

2013 (dua ribu tiga belas) oleh kami ; **HJ. MELFIHARYATI, SH**, Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.
RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn**, dan **YOPY WIJAYA, SH**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Rabu Tanggal 26 (dua
puluh enam) Bulan Juni Tahun 2013 (dua ribu tiga belas)**,
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan
dengan dibantu oleh **PIETER LAYASTA BARUS**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dengan dihadiri oleh **CUT WARDAH,**
putusan.mahkamahagung.go.id

SH,MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta
dengan dihadiri oleh Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis,

Hakim Ketua

1. A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn
MELFIHARYATI, SH

Hj.

2. YOPY WIJAYA,
SH

Panitera
Pengganti,

PIETER LAYASTA
BARUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)